

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu yang begitu krusial di era digitalisasi saat ini, terutama dengan maraknya kasus kebocoran data yang terjadi dalam 2 atau 3 tahun belakangan ini. Hal ini berdampak sangat signifikan terhadap individu dalam aspek finansial, psikologis, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman dan Hans Kelsen. Teori Friedman memandang hukum sebagai sistem yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum, sedangkan Kelsen menitikberatkan hukum sebagai hierarki norma, dengan norma dasar (*grundnorm*) sebagai landasan keabsahan norma lainnya.

Melalui pendekatan ini, penelitian mengevaluasi kepastian hukum perlindungan data pribadi dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk menjamin keamanan dan perlindungan data nasabah. Berdasarkan teori Kelsen, penelitian menemukan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bertumpu pada norma dasar dalam sistem hukum Indonesia, namun penerapannya di tingkat norma spesifik masih memerlukan penguatan. Dari perspektif Friedman, ditemukan bahwa struktur hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi, sementara budaya hukum masyarakat dalam melaporkan atau menindaklanjuti kasus kebocoran data masih rendah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi perlindungan data pribadi membutuhkan sinergi antara penguatan norma hukum (Kelsen) dan reformasi struktur, substansi, serta budaya hukum (Friedman). Hal ini diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum yang efektif dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi.

Kata Kunci : Perlindungan data pribadi, Finansial, Nasabah, Kebocoran Data, Hak Akses